

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019

Dewi Sendhikasari D.

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi telah menghapus jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Hal ini dikarenakan maraknya SKTM palsu yang kemudian disalahgunakan. Tulisan ini mengkaji kebijakan penghapusan SKTM dalam PPDB tahun 2019 dan perlunya integrasi data kependudukan. Kebijakan penghapusan SKTM ini sebaiknya diikuti dengan persiapan yang matang terutama terkait data siswa-siswi yang akan mengikuti PPDB. Pemerintah sebaiknya segera melakukan integrasi data kependudukan agar lebih mudah dalam melakukan pendataan terutama bagi siswa-siswi yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan. Selain itu, DPR melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong pemerintah terutama Kemendagri dalam membenahi data kependudukan dan Kemendikbud dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak warga negara, dan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan tersebut.

Pendahuluan

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi telah menghapus jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam penerimaan siswa baru. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam konferensi pers mengenai peraturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) tahun 2019 (kompas.com, 15 Januari 2019). Pengaturan mengenai PPDB tahun 2019 diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.



Kebijakan penghapusan syarat SKTM dalam PPDB tahun 2019 bukan tanpa alasan. Permasalahan terkait SKTM yang terjadi dalam PPDB tahun sebelumnya menjadi alasan kebijakan tersebut. Permasalahannya adalah maraknya kasus SKTM palsu. Tercatat 78 ribu lebih SKTM disalahgunakan pada PPDB 2018. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tiba-tiba mengajukan pembuatan SKTM menjelang pendaftaran masuk sekolah, di mana disinyalir banyak siswa dari keluarga mampu yang mendadak mengaku miskin agar dapat masuk ke sekolah pilihannya. Maraknya SKTM palsu bukan hanya menjadi permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan, terutama panitia PPDB, tetapi perlu dilihat sebagai sebuah entitas yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang lebih luas. Misalnya perpajakan, mental dan jati diri bangsa, pengelolaan lembaga pendidikan, dan bahkan *good governance* (*nasional.sindonews.com*, 21 Januari 2019).

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim menilai, seharusnya pemerintah memberikan pengawasan yang lebih ketat dan bukan langsung menghapuskan syarat SKTM dalam PPDB. Hal ini dikhawatirkan kebijakan tersebut akan dapat merugikan siswa dan keluarga yang belum terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), karena saat ini masih banyak siswa dan keluarga yang belum terdaftar di kedua program tersebut (*republika.co.id*, 16 Januari 2019). Sementara itu, terkait masih banyaknya siswa dan keluarga yang belum

terdaftar pada program KIP dan PKH, ternyata juga menunjukkan adanya permasalahan dalam pendataan kependudukan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang kebijakan penghapusan SKTM dalam PPDB tahun 2019 dan perlunya integrasi data kependudukan.

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Kebijakan penghapusan SKTM dari syarat PPDB di tahun 2019 yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan dikarenakan sejumlah kasus penyalahgunaan SKTM. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu bagaimana proses penerbitan SKTM, yang menunjukkan masih adanya permasalahan di lembaga pemerintahan khususnya pihak yang berwenang menerbitkan SKTM tersebut. SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan/desa bagi Keluarga Miskin untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya baik di bidang sosial, kesehatan, perekonomian maupun pendidikan.

Syarat SKTM tidak hanya digunakan dalam PPDB saja, tetapi di antaranya dapat digunakan sebagai syarat untuk pengurusan program beasiswa pendidikan dan pendaftaran untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Adapun berkas dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan SKTM antara lain: 1) Kartu Keluarga (KK) Asli dan Fotocopy; 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy; 3) Surat Pernyataan tidak mampu dari RT/RW Setempat. Ketiga berkas tersebut digunakan untuk menerbitkan SKTM dari kelurahan atau desa setempat.

Setelah berkas-berkas tersebut disiapkan, kemudian yang bersangkutan membuat surat pengantar keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat dengan menyertakan KK dan KTP. Selanjutnya, ia membawa surat pengantar tersebut beserta KK dan KTP ke desa/kelurahan untuk menerbitkan SKTM yang sudah ditandatangani kepala desa/lurah setempat dan siap digunakan. SKTM dari kelurahan yang sudah ditandatangani sebenarnya sudah siap pakai baik untuk berobat di puskesmas maupun untuk mendapatkan keringanan dari sekolah atau lembaga pendidikan. Akan tetapi jika diperlukan validasi dari dinas terkait dan kecamatan maka validasi dapat dilakukan di kecamatan dan dinas terkait setempat, karena beberapa kasus SKTM baru dapat digunakan jika sudah mendapatkan persetujuan atau ACC dari kecamatan dan dinas terkait (www.pasienbpjs.com, 21 Januari 2019).

Mudahnya persyaratan dalam pembuatan SKTM tersebut mengakibatkan instansi pembuat SKTM dengan mudah menerbitkan SKTM tanpa mengetahui pihak yang bersangkutan merupakan keluarga mampu atau tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan penertiban tata kelola administrasi di instansi pemerintahan terutama dari tingkat bawah yaitu desa/kelurahan. Pendataan juga dapat dilakukan mulai dari pihak RT/RW karena seharusnya lebih mengetahui kondisi masyarakat setempat di daerahnya sehingga tidak mudah memberikan surat pengantar untuk pembuatan SKTM.

Kebijakan Pendidikan dan Integrasi Data Kependudukan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dalam pelayanan dasar.

Oleh karena merupakan pelayanan dasar, maka pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat terutama dalam pemerataan pendidikan di daerah. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan sebaiknya melalui tahapan kebijakan yang matang terutama pada tahap formulasi. Munculnya SKTM juga merupakan bagian dari adanya kebijakan PPDB yang mewajibkan sekolah negeri memberikan kuota minimal 20% dari daya tampungnya untuk siswa dari keluarga miskin, dengan mensyaratkan pembuatan SKTM bagi keluarga tidak mampu untuk dapat mendaftar di sekolah pilihannya.

Kebijakan penghapusan SKTM dalam PPDB tahun 2019 merupakan kebijakan pendidikan. Kebijakan

pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi unggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi, dan demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, 2008:267).

Kebijakan penghapusan SKTM dalam PPDB tahun 2019 perlu diikuti dengan perencanaan dan solusi yang matang terutama menyangkut dampaknya ke depan. Terlebih masih ada permasalahan, yaitu masih banyaknya siswa dan keluarga yang belum terdaftar di KIP dan PKH. Jika demikian, maka dikhawatirkan terdapat siswa yang sebenarnya miskin tapi belum terdata dalam KIP dan PKH sehingga tidak bisa masuk sekolah sesuai zonasinya. Hal ini seperti yang dikemukakan Sekretaris Jenderal FGSI, Satriwan Salim yang meminta sebelum kebijakan ini diimplementasikan, pemerintah harus benar-benar mendata semua anak dan keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan program KIP dan PKH. Hal ini dikarenakan jika SKTM dihapuskan, maka syarat PPDB cukup dari penerima KIP dan keluarga yang masuk dalam PKH dan layanan sosial lainnya (republika.co.id, 16 Januari 2019).

Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

menuntut agar pemerintah mempermudah *updating* data siswa miskin penerima KIP. Tuntutan itu disampaikan seiring dihapuskannya SKTM sebagai syarat afirmasi siswa tidak mampu dalam PPDB tahun 2019. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, hingga kini prosedur *updating* data KIP masih berbelit-belit sehingga pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dalam hal pengurusan KIP. Birokrasi yang berbelit itulah yang berdampak pada masih banyaknya siswa-siswi miskin yang belum terdaftar sebagai penerima KIP (republika.co.id, 16 Januari 2019).

Terkait dengan pendataan siswa tersebut, maka panitia PPDB perlu bekerjasama dengan unit teknis terkait di pemerintah daerah untuk integrasi data kependudukan. Kasus SKTM dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan menyinergikan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan kantor pajak. Jika Dukcapil hanya berhubungan dengan data kependudukan, kantor pajak sudah memiliki data mengenai status ekonomi dan aset warga. Dalam pengisian form surat pajak tahunan (SPT), warga mencantumkan penghasilan serta aset yang dimiliki baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (nasional.sindonews.com, 21 Januari 2019).

Oleh karena itu, kebijakan penghapusan SKTM ini harus diikuti pendataan siswa-siswi yang tepat terutama yang belum terdaftar dalam KIP. Di samping pendataan siswa-siswi dan KIP, juga diperlukan pendataan

keluarga penerima PKH, karena selain KIP syarat bagi siswa tidak mampu dalam PPDB yaitu keluarga penerima PKH dan siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Dengan demikian, adanya kebijakan penghapusan SKTM sebagai syarat afimasi siswa tidak mampu dalam PPDB tersebut, maka tidak menyulitkan para siswa tersebut dalam memilih sekolah. Pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam integrasi data kependudukan sehingga bisa menjadi *database* kependudukan yang dapat digunakan di semua aspek terutama pelayanan publik.

Penutup

Kebijakan penghapusan SKTM dalam PPDB tahun 2019 sebaiknya diikuti dengan persiapan yang matang terutama terkait data siswa-siswi yang akan mengikuti PPDB. Hal ini terutama bagi siswa mampu yaitu siswa yang terdaftar dalam KIP, keluarga penerima PKH dan siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya perlu segera melakukan integrasi data kependudukan agar lebih mudah dalam melakukan pendataan terutama bagi siswa-siswi yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan. Selain itu, DPR melalui fungsi pengawasan perlu untuk terus mendorong pemerintah terutama Kemendagri dalam membenahi data kependudukan dan Kemendikbud dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak warga

negara, dan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan tersebut.

Referensi

- Awaliyah, Gumanti dan Esthi Maharani, "FSGI: Penghapusan SKTM dalam PPDB Aneh dan Paradoks", <https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/19/01/08/pl0bjc428-fsgi-penghapusan-sktm-dalam-ppdb-aneh-dan-paradoks>, diakses 16 Januari 2019.
- Awaliyah, Gumanti dan Esthi Maharani, "JPPI: Pembaruan Data Penerima KIP Masih Berbelit-belit", https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/19/01/10/pl46v5335-jppi-pembaruan-data-penerima-kip-masih-berbelitbelit?utm_source=dable, diakses 16 Januari 2019.
- Harususilo, Yohanes Enggar, "Lebih Banyak Mudarat, Pemerintah Resmi Hapus SKTM dalam PPDB 2019!", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/15/17251331/lebih-banyak-mudarat-pemerintah-resmi-hapus-sktm-dalam-ppdb-2019>, diakses 16 Januari 2019.
- Harususilo, Yohanes Enggar, PPDB 2019: Dari Pendekatan Makro ke Mikro", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/15/20272401/ppdb-2019-dari-pendekatan-makro-ke-mikro>. diakses 16 Januari 2019.
- Khoirunisa, Rizqia, "Cara Mudah Membuat SKTM bagi Warga Miskin Sebagai Syarat Menjadi Peserta BPJS PBI",

<http://www.pasienbpjs.com/2016/08/cara-mudah-membuat-sktm-untuk-warga-miskin.html>, diakses 21 Januari 2019.

Tholchah, Muchammad, "Polemik SKTM Palsu", <https://nasional.sindonews.com/read/1321001/18/polemik-sktm-palsu-1531350885>, diakses 21 Januari 2019.

Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Dewi Sendhikasari D.
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.